



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : Perpanjangan

SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN

NOMOR : 503/0003/SIKTS/DPM-PTSP/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Kerja Tenaga Sanitarian kepada :

AJENNY ROFIKA, AMKL

Tempat/ tanggal lahir : Kabanjahe / 28 Juni 1992

Alamat : Jl. Jamin Ginting Gg Berahmana Kel. Gung Negeri Kec. Kabanjahe Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.0735602,98.3465611,17

Nomor STRTS : ZW00000309185574

Diberikan Izin Kerja untuk melakukan pekerjaan Tenaga Sanitarian sebagai Wiraswasta, lulusan D-III Kesehatan Lingkungan pada :

Nama Fasyankes : UPTD Puskesmas Munte

Alamat : Jl. Tanjung Beringin Kec. Munte Kab. Karo

Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS) ini berlaku sampai dengan tanggal 05 Mei 2030

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 05 Mei 2025



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karo sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Organisasi Profesi;
5. Pertinggal.